

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah alat kelengkapan kekuasaan yudikatif yang merupakan organ konstitusi.¹ Dinamika kelembagaan MK telah menumbuhkan tantangan serta tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan, seperti kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen dan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,² salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK meliputi, PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan MK

¹ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Perselisihan Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, h. 72.

² Yang kemudian disebut Undang-Undang MK.

ditambah lagi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).³

Ketika kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada ditangani MA, demi menegakkan keadilan, MA berani mengambil inisiatif sendiri untuk membuat putusan di luar ketentuan UU. Sebagai contoh adalah putusan MA yang berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap hasil pilkada wali kota Depok yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat karena dinilai melanggar kode etik dan menusuk rasa keadilan. Padahal menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang berlaku pada waktu itu, putusan PT atas perselisihan tentang hasil pilkada kabupaten/kota bersifat final dan mengikat. Namun MA tidak mengindahkan ketentuan UU tersebut dengan alasan untuk menegakkan keadilan. Melalui artikel di harian Jawa Pos pada 24 Desember 2007, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa dipandang dari sudut politik hukum putusan MA tersebut tidaklah salah, tetapi justru hal itu bisa dilihat sebagai kemajuan dalam pembangunan hukum kita. Sebab, Pasal 24A UUD 1945 hasil amandemen menegaskan MA harus menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut garis politik hukum dalam UUD 1945 hasil amandemen, putusan MA yang mengesampingkan bunyi formal UU demi menegakkan keadilan substansial boleh saja dilakukan MA, karena hal tersebut justru bisa dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum yang responsif.⁴

Dan ketika MA memutus melalui Putusan PK juga yang membatalkan hasil

³ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 273.

⁴ *Ibid.*, h. 381-383.

pilkada di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan memerintahkan KPUD setempat untuk melakukan pilkada ulang, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD juga mengatakan dalam artikel di Seputar Indonesia pada 2 Januari 2008 bahwa pengajuan PK atas vonis pilkada Sulsel merupakan alternatif terbaik.⁵

Jadi, dari tulisan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tersebut, sebenarnya kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang sebelumnya menjadi kewenangan MA untuk mengadili itu sudah baik dan sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. Namun setelah UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang semula merupakan kewenangan MA dialihkan ke MK. Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan “Penanganan perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua MA Prof. Dr. Bagir Manan dan Ketua MK Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menandatangani berita acara pengalihan wewenang memutus perselisihan tentang hasil pilkada melalui nota kesepahaman antara MA dan MK sebagai pelaksanaan amanat UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengalihan wewenang memutus perselisihan tentang hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah tersebut merupakan konsekuensi dari

⁵ *Ibid.*, h. 393.

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menempatkan pilkada ke dalam rezim (wilayah) pemilihan umum.⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ditegaskan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sejak ditegaskan dalam ketentuan undang-undang tersebut bahwa pilkada merupakan rezim pemilu maka penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada diberikan kepada MK. Dan sebelumnya juga ketika kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada masih ditangani MA, pada 22 Maret 2005 MK melalui putusannya juga menyatakan bahwa rezim pemilihan kepala daerah walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang waktu itu bukan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional pemilu.⁷

Perkara pilkada yang penyelesaiannya diberikan kepada MK telah menjadi perbincangan dan perdebatan di beberapa kalangan masyarakat baik di kalangan ahli Hukum Tata Negara maupun di kalangan masyarakat umum. Pada dasarnya MK berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang artinya MK kewenangannya diberikan saat itu adalah untuk memutus perselisihan tentang

⁶ *Ibid.*, h. 237.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, Tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, h. 11.

hasil penghitungan suara pemilihan umum yang sifatnya nasional. Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan MK wewenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pilkada dianggap oleh beberapa kalangan masyarakat telah melampaui batas wewenang MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam pasal 24C ayat (1) bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sebab, di dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”⁸ Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak menyebutkan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di samping itu, sejak penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada diberikan kepada MK, seringkali MK juga dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat telah melampaui wewenangnya karena kewenangan MK dalam menyidangkan perselisihan tentang hasil pilkada menjadi diperluas. Di dalam pertimbangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menegaskan bahwa MK dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pilkada.⁹ MK tidak

⁸ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013, h. 145.

⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” Disampaikan pada acara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas

hanya mempunyai wewenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pilkada, tetapi juga tahapan pilkada seperti memeriksa apakah saat pencoblosan ada *money politics* atau ada penggiringan opini masyarakat.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra mengatakan melalui pesan singkat yang diterima *Kompas.com*, Minggu (6/10/2013):

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang tengah disiapkan Pemerintah sebagai salah satu langkah penyelamatan MK sedianya mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara terkait pemilihan kepala daerah dengan masa transisi tertentu. Pemeriksaan perkara pilkada sebaiknya dikembalikan lagi ke Pengadilan Tinggi (PT), namun tetap dapat diajukan kasasi ke MA. PT dan MA lalu diberi batas waktu maksimal untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara pilkada agar tidak berlarut-larut. MK cukup mengadili perselisihan pemilu yang bersifat nasional, yakni pemilu DPR, DPD, dan pemilu presiden. MK tidak perlu lagi sibuk mengadili perkara pilkada yang membuang-buang waktu dan memakan biaya besar bagi pencari keadilan. Apalagi pemeriksaan perkara pilkada oleh MK rawan diwarnai suap menyuap. Kasus penangkapan Akil menjadi contoh nyata.¹⁰

Pro kontra dalam penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang diberikan kepada MK sesungguhnya merupakan representasi masyarakat dalam memandang batas wewenang MK di dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada. Kekhawatiran masyarakat terhadap wewenang MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada tersebut patut diperhatikan apabila di kemudian hari terjadi MK masuk ke ranah kekuasaan lain atau melampaui batas, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Dr. Moh. mahfud MD dalam rumusan negatif (pelarangan) yang harus dijadikan rambu-rambu oleh MK,

Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kamis, 24 Januari 2013 di Hotel Kencana, Bandung, Semarang, h. 19.

¹⁰ Icha Rastika, *Yusril: Perppu Harus Cabut Kewenangan MK Adili Pilkada*, dalam Erlangga Djumena (ed.), <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/06/1934518/Yusril.Perppu.Harus.Cabut.Kewenangan.MK.Adili.Pilkada>. (diakses pada Minggu, 16 Maret 2014 | 20:09 WIB)

misalnya MK membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon), mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri), mengemukakan opini kepada publik atas kasus kongrit yang sedang diperiksa MK, dan mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapapun untuk mengajukan permohonan ke MK.¹¹ Oleh karena itu, maka perlu dikaji secara matang aspek positif dan negatifnya perselisihan tentang hasil pilkada ditangani MK dalam rangka menentukan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, juga perlu pengkajian mendalam terhadap persoalan tersebut karena secara tidak langsung ikut membantu memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan menganalisis pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD terhadap kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beserta aspek positif dan negatifnya. Penulis juga ingin mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis, mengingat hukum Islam juga merupakan aturan yang memiliki tujuan untuk pemerataan keadilan dan kesejahteraan.

Di dalam hukum Islam, perselisihan tentang pemilihan kepala daerah dapat didasarkan pada sejarah peradaban Islam ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Abdullah ibnuz Zubair bin Awwam dengan Abdul Malik bin Marwan sebagai penguasa yang sah dan belum jelas siapakah di antara

¹¹ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, *op. cit.*, h. 281-283.

keduanya yang lebih berhak menerima baiat. Seandainya salah seorang dari keduanya bersedia menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain, kepemimpinan itu tidak sah kecuali terdapat bukti yang membenarkan, dan jika ia bersumpah maka kesaksiannya didengarkan dengan catatan bisa menghilangkan *isytibah* (kekaburan). Jika sesudah pemeriksaan, kekaburan belum hilang, tidak dibenarkan mengatasi persoalan ini dengan cara undian. *Ahlul-ikhtiyar* (tim pemilih) akan memulai akad lagi untuk menentukan salah seorang penguasa.¹²

Substansi dari uraian tersebut adalah bahwa di dalam perspektif hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima bai'at, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk merealisasikan itu maka harus terlebih dahulu ditentukan siapa pihak yang paling berwenang mengadili persoalan tersebut, apakah hakim atau *Ahlul-ikhtiyar*. Disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Qashash (28) ayat 26:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (capable) dan dapat dipercaya (credible).*¹³

Maka menarik untuk dikaji tentang sejauh mana hukum Islam dapat mengatur dan mengakomodasi mengenai persoalan penyelesaian perselisihan

¹² Yahya Ismail, *Manhaj as-Sunnah fi al-'Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum*, Andi Suherman, Terj. "Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah," Jakarta: Gema Insani Press. 1995, h. 185.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Gema Risalah Press, 1989, h. 613.

tentang hasil pilkada yang menjadi kewenangan MK untuk mengadili. Karena umat Islam harus berfikir perspektif, sebab ke depan akan banyak persoalan-persoalan baru dan hukum Islam harus mengatur. Kalau kita mau maju maka harus ada fiqih-fiqih baru yang memikirkan hal-hal yang belum ada hukumnya seperti persoalan penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang menjadi kewenangan MK tersebut, karena zaman dulu belum ada perselisihan tentang hasil pilkada yang seperti sekarang.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut masalah penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang menjadi kewenangan MK dalam pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan perspektif hukum Islam. Penulis mencoba mencari informasi dan mencoba memahami wewenang MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada menurut pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang problem kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang problem kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang problem kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum dan fiqih siyasah, khususnya ilmu pengetahuan tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari demokrasi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam sudah lama di

bahas dan dikaji oleh banyak peneliti. Penulis telah melakukan telaah terhadap skripsi-skripsi yang membahas tentang proses demokrasi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, namun penulis hanya akan menyebutkan beberapa saja dari skripsi-skripsi tersebut, antara lain:

Skripsi berjudul *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)* karya Ari Setio Nugroho (07.940.069) menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, bahwa dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pilkada Kotawaringin Barat MK telah memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan MK yaitu memutus untuk mendiskualifikasi pasangan pemenang pilkada Pasangan H. Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH dan menetapkan Pasangan Dr.H. Ujang dan Iskandar ST.,M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penetapan pemenang pilkada seharusnya menjadi kewenangan KPU/KPUD berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan kewenangan MK. Adi juga menjelaskan bahwa putusan MK menetapkan pasangan Dr.H. Ujang dan Iskandar ST.,M.Si sebagai pemenang pilkada mempunyai implikasi dengan didiskualifikasinya salah satu pasangan calon yang merupakan pasangan pemenang pilkada Kotawaringin Barat yang telah diputus oleh KPUD. Akibatnya pelaksanaan pilkada Kotawaringin Barat menjadi tidak jelas. Kedepan sebaiknya MK meneliti lebih lanjut terkait adanya pelanggaran yang dituduhkan kepada salah satu pasangan calon agar

dalam putusan nantinya tidak ada lagi pendiskualifikasian pasangan calon.¹⁴ Setelah mengamati skripsi ini, penulis tidak menemukan analisis tentang konsekuensi kewenangan MK di dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah baik dalam pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD maupun perspektif hukum Islam. Melainkan hanya studi kasus terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.

Skripsi berjudul *Revolusi Moral Politisi Suatu Ikhtiar Menuju Clean Government (Studi Pemikiran KH. A. Mustofa Bisri)* karya Siti Nur Maunah (2100173) menjelaskan tentang pemerintahan sebagai komponen penting yang diperlukan sebuah negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Siti juga menganalisis tiga lembaga pemerintahan termasuk yudikatif bahwa *clean government* belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Siti memaparkan gagasan KH. A. Mustofa Bisri tentang revolusi moral politisi sebagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam bidang politik, sehingga ada hubungan signifikan antara moralitas penyelenggara negara dengan terciptanya suatu kondisi pemerintahan yang bersih.¹⁵ Setelah mengamati skripsi ini, penulis tidak menemukan analisis tentang kondisi pemerintahan di mana penyelenggara negara berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah dalam

¹⁴ Ari Setio Nugroho, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2011.

¹⁵ Siti Nur Maunah, *Revolusi Moral Politisi Suatu Ikhtiar Menuju Clean Government (Studi Pemikiran KH. A. Mustofa Bisri)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

perspektif hukum Islam, namun hanya menjelaskan tentang pencapaian suatu kondisi pemerintahan yang bersih secara umum.

Skripsi berjudul *Relasi Agama dan Demokrasi di Indonesia (Pemikiran Bahtiar Effendy tentang Konsep Hubungan Agama dan Demokrasi)* karya Fajar Hardiansyah (2199162) menjelaskan tentang pemikiran Bahtiar Effendy bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip etis kehidupan politik yang harus diikuti oleh umatnya, seperti prinsip keadilan (*al-adl*), prinsip kesamaan (*al-musawah*), dan prinsip musyawarah atau negosiasi (*syura*). Fajar menganalisis bahwa Islam secara eksplisit tidak menyebut term demokrasi tetapi secara substansial nilai-nilai demokrasi itu ada di dalam al-Qur'an terutama ketika menyangkut dasar-dasar dan unsur dari demokrasi itu sendiri.¹⁶ Setelah mengamati skripsi ini, penulis tidak menemukan analisis tentang demokrasi pemilihan kepala daerah dan penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan tentang hasil pilkada di dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi berjudul *Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Dhiauddin Rais tentang Demokrasi Islam* karya Samsul Ma'rif (2100090) menjelaskan tentang pemerintahan Islam dan sistem politik yang mendasarkan pada permusyawaratan dalam pengambilan kebijakan. Samsul juga menjelaskan pemikiran Dhiauddin bahwa sistem politik Islam dan demokrasi memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan demokrasi dengan sistem politik Islam adalah adanya pengangkatan, pemilihan, pertanggungjawaban kepala negara, pemerintahan rakyat dengan perantara rakyat dan untuk rakyat,

¹⁶ Fajar Hardiansyah, *Relasi Agama dan Demokrasi di Indonesia (Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Konsep Hubungan Agama dan Demokrasi)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

prinsip persamaan di hadapan hukum, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan beragama, keadilan sosial, terjaminnya hak-hak tertentu, dan adanya pembagian kekuasaan. Sedangkan sisi perbedaannya seperti dalam demokrasi dibatasi oleh batas-batas geografis sedangkan dalam Islam tidak, tujuan demokrasi hanya keduniaan sedangkan dalam Islam mencakup dunia dan akhirat, dan kekuasaan dalam demokrasi adalah rakyat secara mutlak sedangkan dalam Islam kekuasaan rakyat dibatasi oleh syari'at.¹⁷ Setelah mengamati skripsi ini, penulis tidak menemukan analisis tentang perspektif hukum Islam mengenai permusyawaratan di dalam pengambilan kebijakan mengenai penanganan perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah.

Beberapa literatur di atas cukup terkait dengan permasalahan yang penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan satupun penelitian tentang proses demokrasi menurut pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD sekaligus dalam pemikiran hukum Islam secara komprehensif tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pilkada. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan tentang hasil pilkada dari pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan menurut perspektif hukum Islam.

¹⁷ Samsul Ma'rif, *Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Dhiauddin Rais tentang Demokrasi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan penulis membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian yang menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif *library research* (penelitian kepustakaan). Di mana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif di mana penelitian akan dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip-prinsip hukum dalam pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan perspektif hukum Islam tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Sumber dan Jenis Data

Guna memudahkan penelitian yang bersifat *library research* ini, maka penulis mengambil data dari sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memakainya seperti mengambil data tentang pemikiran Prof. Dr. Moh Mahfud MD tentang penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada di dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* dan buku tentang hukum Islam seperti karya Yahya Ismail yang berjudul *Manhaj as-*

Sunnah fi al-'Alaqah bain al-Hakim wa al-Mahkum yang diterjemahkan oleh Andi Suherman dalam buku *Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*.

Penelitian ini juga mengambil data dari sumber data sekunder yang antara lain terdiri dari peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Buku atau karangan ahli yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku karya Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Syarah UUD1945 Perspektif Islam*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan penunjang penelitian yang lain seperti kamus hukum dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif yang bersifat *library research* ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, serta penyusunan dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan kewenangan MK di dalam memutus perselisihan hasil pilkada dalam

pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan kewenangan MK di dalam memutus perselisihan hasil pilkada dalam perspektif hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data dengan mendeskripsikan dan menilai data terkait. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menggambarkan fenomena hukum penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang ditangani MK dan memahami pendapat hukum dari pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan perspektif hukum Islam agar ditemukan relevansi atas masalah terkait. Setelah data-data terkumpul, data-data terkait masalah kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada akan dianalisis dengan teori-teori yang dapat digunakan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan teknik komparatif yang membandingkan antara pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dengan perspektif hukum Islam terkait penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada yang menjadi kewenangan MK, mencari persamaan dan perbedaan dalam kedua pemikiran tersebut, kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat

interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan membahas tema yang berjudul “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada (Studi Pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD)” yang disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami maksud penelitian ini, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang meliputi pengertian dan dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pilkada, ketentuan hukum acara khusus perselisihan tentang hasil pilkada, dan perselisihan tentang hasil pemilihan pemimpin dalam hukum Islam.

Bab ketiga memaparkan tentang pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengenai pengalihan wewenang memutus perselisihan tentang hasil pilkada dari MA ke MK yang meliputi biografi Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang wewenang memutus

perselisihan hasil pilkada, dan konsekuensi wewenang memutus perselisihan hasil pilkada ditangani MK.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus. Pada bab ini penulis meneliti tentang relevansi pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD tentang kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada, dan perspektif hukum Islam tentang kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada dengan pendekatan fiqih.

Bab kelima atau bab terakhir, seperti pada umumnya skripsi bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi, saran-saran yang bersifat membangun, dan penutup. Di akhir penelitian ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan di dalam penyusunan skripsi guna menguji validitas data.